



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.884, 2020

KEMENKO-EKON. Renstra.

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020 – 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020 – 2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, merupakan dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 2

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Renstra Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap tahun yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

- (1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (3) Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada paruh waktu dan akhir periode Renstra.

Pasal 4

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sepanjang:

- a. terdapat Undang-Undang dan/atau kebijakan nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; atau
- b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 5

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA – Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA